

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN.) 120 SATU ATAP BUTON

BUPATI BUTON,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Taman Kanak-kanak (TK) diperlukan adanya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) 120 Satu Atap Buton telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 120 Satu Atap Buton;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
- Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten **Buton** Nomor Nomor 420/1473/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 120 Satu Atap Buton

KEDUA

Lembaga Pendidikan sebagaiman dimaksud diktum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA

Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 120 Satu Atap Buton menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
- 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
- Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
- 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

KEEMPAT

Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 120 Satu Atap Buton tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;

KELIMA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama sekolah tersebut masih melakukan proses belajar mengajar secara aktif,

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n. BUPATI BUTON KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON,



Digitally signed by LA MADI Date: 2022-08-08 15:10+08:00

LA MADI, S. Sos Pembina Utama muda, IV/c NIP. 19631231 199103 1 115

Tembusan:

- Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Bupati Buton di Kapontori;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari; 4.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 5.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton; 6.
- 7. Arsip.